



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 172/Pdt.G/2008/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASLI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NURYOKO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Dusun Tuwuhrejo RT.02 RW.02, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2008, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT ASLI** , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BLITAR, dalam hal ini menguasai kepada **H. MUSNAAM, S.H. dan PUGUH AMANDOKO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajahmada Gang Sriti nomor 2 Wlingi Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2007, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H nomor : 1798/Pdt.G/2007/PA.BL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat yang sebagian ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memutuskan, menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan yang selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar bahwa Penggugat pada tanggal 02 Juni 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H nomor : 1798/Pdt.G/2007/PA.BL, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2008, sedangkan Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H nomor : 1798/Pdt.G/2007/PA.BL dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Penggugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah karena Tergugat / Terbanding menikah lagi dengan wanita lain bernama TEMAN PEREMPUAN TERGUGAT dan sejak saat itu Tergugat /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding meninggalkan Penggugat / Pembanding dan telah berpisah rumah selama 14 tahun tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding terbukti telah retak dan pecah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat / Pembanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat / Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Tholaq min Al Syariati Al Islamiyati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Al Qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

ان سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الاخلال وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدو الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak I (satu) bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang tidak dibantah oleh Tergugat / Terbanding, diperoleh fakta bahwa Tergugat / Terbanding telah meninggalkan Penggugat / Pembanding dan tidak memberi nafkah selama 14 tahun ;
- bahwa berdasarkan bukti P2 yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, terungkap fakta bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan seluruh harta bersama kepada Penggugat / Pembanding sebagai syarat untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memandang bahwa sekalipun Tergugat / Terbanding terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat / Pembanding selama 14 tahun, akan tetapi karena seluruh harta bersama telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat / Pembanding dan hasilnya dipandang mencukupi untuk kebutuhan hidup in casu nafkah Penggugat / Pembanding sehari-hari, maka tuntutan nafkah lampau dimaksud tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam bukti P2, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa surat pernyataan dimaksud berkaitan dengan harta bersama, sedangkan harta bersama termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan yang dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan wewenang Pengadilan Agama ;
- bahwa hakikat dari surat pernyataan dimaksud, adalah suatu perjanjian yang substansinya telah memenuhi syarat bagi suatu perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW ;
- bahwa dengan demikian, maka surat pernyataan tersebut (bukti P2) mempunyai akibat hukum sebagai suatu perjanjian yang sah sesuai ketentuan Pasal 1338 BW yakni berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka semua harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kedua belah pihak tertanggal 26 Nopember 1993 dimaksud, secara yuridis formal sudah diserahkan dan menjadi milik Penggugat / Pembanding sekalipun masih diperlukan tindakan hukum lain berupa balik nama sertifikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Penggugat / Pembanding yang mendalilkan bahwa yang diserahkan hanya pengelolaannya saja, keberatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, sebab dalam surat pernyataan dimaksud tidak ada klausula demikian dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut undang-undang untuk membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat / Pembanding agar Pengadilan Agama menyatakan sah menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum surat pernyataan yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak tertanggal 26 Nopember 1993 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H nomor : 1798/Pdt.G/2007/PA.BL harus dikuatkan dengan perbaikan yang diktumnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan pada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H nomor : 1798/Pdt.G/2007/PA.BL, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat ( PENGGUGAT ASLI) ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 26 Nopember 1993 yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Balerejo serta telah didaftarkan di hadapan Notaris RUKMI SULISTYAWATI, S.H. tanggal 16 Maret 2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 11/WM/2005 ;

5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum**, dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum    Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)